

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYELUNDUPAN
PAKAIAN BEKAS IMPOR DI BANDARLAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh

MELKY JANI MARCIUS



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYELUNDUPAN PAKAIAN BEKAS IMPOR DI BANDAR LAMPUNG

Oleh

Melky Jani Marcus

Tindak pidana penyelundupan adalah mengimpor, memasukkan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak memenuhi formalitas pabean yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan. Tindak pidana penyelundupan pakaian bekas mempunyai dampak yang sangat besar dan dapat merugikan keuangan negara maupun perekonomian negara serta kesehatan bagi konsumen pakaian bekas. Oleh karena itu tindak pidana penyelundupan memerlukan penanganan yang khusus untuk menindak para pelakunya. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai diberikan kewenangan khusus untuk menyidik baik tindak pidana maupun pelanggaran kepabeanan termasuk tindak pidana penyelundupan. Permasalahan yang ingin diangkat penulis dalam penulisan ini adalah bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penyelundupan pakaian bekas di Bandarlampung dan juga apa sajakah hambatan dalam menanggulangi tindak pidana penyelundupan pakaian bekas di Bandarlampung.

Penelitian skripsi ini menggunakan metode pendekatan normatif dan pendekatan empiris. Adapun sumber dan jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder dengan metode pengumpulan data studi kepustakaan dan juga studi lapangan dengan narasumber Kepolisian Daerah Lampung, PPNS Bea dan Cukai, Yayasan Lembaga Indonesia, dan Akademisi Fakultas Hukum Bagian Pidana Universitas Lampung.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik simpulan bahwa tidak ditemukannya penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penyelundupan melalui pendekatan hukum secara preventif (pencegahan) dan represif (penindakan) yang berdasarkan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 turunan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014. Sebagaimana aparat penegak hukum seperti Kepolisian dan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil)

Bea dan Cukai Lampung belum menemukan cara melalui teori dan tahapan penegakan hukum berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Asas fiksi Hukum menjadi suatu kelemahan di kehidupan bermasyarakat Indonesia yang dimana masyarakat sekaligus masyarakat yang menjadi penjual pakaian bekas impor tidak mengetahui adanya aturan dan dasar hukum terkait larangan impor pakaian bekas tersebut.

Saran yang perlu disampaikan agar legislatif selaku pembuat UU Perdagangan dapat mempertimbangkan dan membuat Undang-Undang Perdagangan lebih spesifik secara tegas dan adil agar tidak menimbulkan kebingungan ditengah masyarakat dan penegak hukum dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. Sosialisasi tentang adanya larangan Impor Pakaian bekas serta bahayanya penggunaan pakaian bekas impor yang dilakukan secara gencar menjadi alternatif untuk menghentikan peminat pakaian bekas impor sehingga Indonesia menjadi negara yang minim peminat dalam jenis barang impor yaitu pakaian bekas.

Kata Kunci: Penegakan Hukum Pidana, Penyelundupan, Pakaian Bekas Impor

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYELUNDUPAN
PAKAIAN BEKAS IMPOR DI BANDAR LAMPUNG**

Oleh

MELKY JANI MARCIUS

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar

Sarjana Hukum

Pada

Bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**


Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
PENYELUNDUPAN PAKAIAN BEKAS
IMPOR DI BANDAR LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **MELKY JANI MARCIUS**


No. Pokok Mahasiswa : **1412011253**


Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**




1. **Komisi Pembimbing**


Tri Andrisman, S.H., M.H.
NIP. 19611231 198903 1 023


Budi Rizki Husin, S.H., M.H.
NIP. 19770930 201012 1 002


2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**


Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP. 19610406 198903 1 003


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Tri Andrisman, S.H., M.H.**




Sekretaris/Anggota : **Budi Rizki Husin, S.H., M.H.**



Penguji Utama : **Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H.
NIP. 19600310 198703 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **19 Agustus 2019**

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Pakaian Bekas Impor di Bandar Lampung adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut **Plagiarism**.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 19 Agustus 2019

Pembuat Pernyataan



Menky Jani Marcus

NPM. 1412011253

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Melky Jani Marcius. Penulis dilahirkan di Kota Tangerang pada tanggal 29 Januari 1996. Penulis adalah anak Pertama dari tiga bersaudara, putera dari pasangan Bapak Michael Nababan dan Ibu Derita Silaban.

Penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak-Kanak ‘Dewi Sartika Tangerang yang diselesaikan pada Tahun 2002, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar (SD) Strada Slamet Riyadi Tangerang yang diselesaikan pada Tahun 2008, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Strada Slamet Riyadi Tangerang yang diselesaikan pada Tahun 2011, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 11 Kota Tangerang diselesaikan pada Tahun 2014. Selanjutnya pada Tahun 2014 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di organisasi internal dan eksternal kampus. Penulis aktif di BEM-F Hukum sebagai Asisten Eksekutif dan Pengurus periode 2015-2017. Penulis juga kerap mengikuti kegiatan internal kampus berkenaan dengan advokasi. Pada bulan Januari – Maret 2018, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Desa Donomulyo, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Sukadana, Lampung Timur.

MOTTO

“Jadi, Iman Timbul Dari Pendengaran, dan Pendengaran Oleh Firman Kristus.”

(Roma 10 : 17)

“Hidup adalah sebuah masalah, menghindari dari masalah sama dengan mati”

(Melky Jani Marcus)

Ku persembahkan skripsi ini untuk :

Sujud syukur penulis persembahkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih-Nya penulis bisa menjadi pribadi yang berpikir, berilmu, beriman dan bersabar.

Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal dalam meraih cita-cita.

Dengan ini penulis persembahkan karya ini kepada:

Kedua Orangtua Penulis

Ayahanda Michael Nababan dan Ibunda Derita Silaban yang selalu mendo'akan, memberikan kasih sayang, serta semangat kepada anak-anaknya agar menjadi anak yang berguna bagi bangsa dan negara serta selamat dunia maupun akhirat.

Kedua Adik yang Tersayang

Melanita Apriyanti Nababan dan Mellisa Septrian Nababan atas do'a dan motivasi yang telah diberikan sehingga tercapainya keberhasilan penulis dengan selesainya karya ini.

Sahabat penulis yang selalu memberikan dorongan untuk dapat menyelesaikan karya ini dengan selalu memberi bantuan baik secara moril maupun materil, serta canda tawa yang selalu hadir di setiap pertemuan.

Almamater tercinta Universitas Lampung

Menjadi langkah awal penulis dalam meraih pribadi yang lebih baik.

SAN WACANA

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh kudus yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Pakaian Bekas Impor di Bandar Lampung**. Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selama proses penyusunan sampai dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P. selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;

5. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing, memberikan arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
6. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini;
7. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran dan motivasi dalam proses perbaikan skripsi ini;
8. Ibu Sri Riski, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini;
9. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing penulis selama di dalam perkuliahan;
10. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah berdedikasi dalam memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh studi;
11. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bu Aswati, Bude Siti, Kiyai Masio, Kiyai Apri, Pakde Yahya, dan Bang Ijal terima kasih banyak atas bantuannya;
12. Bapak Endra Gunawan, S.H., AKP selaku Perwira unit Sub-Direktorat Perdagangan Kriminal Umum Polda Lampung, Bapak Dhika Pratama selaku Penyidik Bea dan Cukai KANWIL Lampung dan Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. selaku dosen bagian Hukum Pidana sebagai narasumber yang telah memberikan pendapatnya dalam penulisan skripsi ini;

13. Teristimewa kepada kedua orangtua penulis Ayahanda Michael Nababan dan Ibunda Derita Silaban yang selalu memberikan kasih sayang dan mendo'akan segala sesuatu yang terbaik bagi anak-anaknya, semoga Tuhan Yesus Kristus selalu memberikan keberkahan dan kesehatan kepada bapak dan mama serta bahagia di dunia maupun di akhirat kelak;
14. Kepada kedua Adik tersayang Melanita Apriyanti Nababan dan Mellisa Septriani Nababan yang selalu memberikan motivasi dan canda tawa sehingga penulis dapat menjadi pribadi yang lebih baik;
15. Marselda Jeanne Alfons yang selalu memberikan kasih sayang, perhatian dan dukungan serta semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
16. Sahabat-sahabat, M. Fahmi Asslam, Fairuz, Fuad Abdullah, Ibnu Alwan, M.Syariful Hadi, Hilyana Aulia, Ismatul Nissa, Yonathan Manalu, Daniel Jordy, Fernandus Immanuel, Juan Randy, Nurimah Atsilla, Fikri Hadyan, Biaton Simarmata, dan Erland A. Simamora yang selalu memberikan motivasi dan dukungan secara moril maupun materil;
17. Kepada saudara semarga Josua Edward Reynaldo Nababan dan Maria Angelica Haryati Nababan terimakasih karena selalu bisa memberikan canda tawa, perhatian, serta semangat kepada penulis;
18. Keluarga GMKI Bandar Lampung: Romario Sihaloho, Novelin Silalahi, Bulbul Orariri Sinurat, Ranto Pasaribu, Dewi Marthalena, Annes Pasaribu, Chandra Silaban, BPC GMKI 16-18, Iwen, Gerpan, Mita Miranti, Melisa Anggreani, Melly Febriani, Rengky Sibuea, Momo Kaeng, Devi Elisa dan seluruh Senior GMKI Bandar Lampung terimakasih karena sudah menjadi

keluarga kedua penulis dan selalu hadir apabila penulis mengalami kesulitan baik secara moril dan materil;

19. Keluarga Jakom: Eka Wahyudin, Yoga Aji, Angga Putra Bayu, Vata Wijaya, Ikhsan Fadhilah, Narestya Arifa, Rizky Damara, Ghazi Fadlan, Jeki Leonardo, Earyl Simorangkir, Rafiq Muhammad, Hafidz Suvi, Daud Simanjuntak, Syahrul, Rustamtama, yudha bakti, Dzaki Murtado, Zada Zamira dan Putri Agustine, terimakasih atas segala motivasi dan semangat yang telah diberikan;
20. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata: Kholid Ali Dwi Cahyo, Daffa, Rizky Afriliani, Rafika Khoirunnisa, jojo, dan Tisyah Hersa Putri yang telah menjadi keluarga penulis selama empat puluh hari memberi motivasi, dukungan, cerita baik suka maupun duka juga canda tawa tangis serta pengalaman yang sangat luar biasa dengan penulis;
21. Keluarga Besar BEM- F Hukum 2015- 2017 yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selama ini membantu menambah wawasan serta rasa kebersamaan juga kekeluargaan;
22. Almamater tercinta beserta seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung angkatan 2014 “VIVA JUSTICIA”.
23. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas bantuan dan dukungannya.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan rahmat kepada semua pihak yang telah memeberikan bantuan kepada penulis, dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada khususnya.

Bandar Lampung, 19 Agustus 2019

Penulis

Melky Jani Marcius

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	9
E. Sistematika Penulisan	14

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegekan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan.....	16
B. Tinjauan Tentang Impor.....	25
C. Klasifikasi Barang Impor... ..	36
D. Dampak Impor Pakaian Bekas	38
E. Akibat Hukum Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas Impor.....	40

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	43
B. Sumber dan Jenis Data.....	44
C. Penentuan Narasumber.....	45
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	46
E. Analisis Data.....	47

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Pakaian Bekas Impor di Bandar Lampung.....	49
B. Faktor Penghambat Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Pakaian Bekas Impor.....	68

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	73
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pakaian merupakan kebutuhan primer bagi setiap manusia, sehingga kebutuhan akan pakaian jadi akan terus meningkat seiring perkembangan populasi dunia. Industri pakaian jadi dunia terus berkembang diikuti oleh berkembangnya perdagangan internasional untuk produk tersebut. Namun demikian, pada beberapa dekade, muncullah isu perdagangan pakaian bekas yang didasari oleh berbagai macam alasan. Peredaran pakaian bekas di dunia dapat berupa hibah untuk korban bencana alam ataupun perdagangan biasa seperti lelang baju bekas artis atau sekedar mencari keuntungan dengan harga murah. Isu perdagangan pakaian bekas sudah merebak di berbagai negara di dunia, baik di negara maju maupun negara berkembang. Isu yang berkembang memberikan dampak negatif bagi negara berkembang yang seolah-olah menjadi penadah bagi pakaian bekas dari negara maju.

Merupakan suatu kenyataan bahwa dalam hidup bermasyarakat diperlukan aturan-aturan yang bersifat umum. Betapapun setiap kepentingan yang ada didalam masyarakat dipertimbangkan untuk dituangkan di dalam aturan yang bersifat umum agar kepentingan itu dilindungi dan sedemokratis apapun kehidupan bernegara dan bermasyarakat suatu bangsa, tidaklah mungkin aturan-

aturan itu dapat mengakomodasi semua kepentingan tersebut. Begitu pula dalam kehidupan nyata kasus-kasus yang unik jarang terjadi, yang terjadi adalah masalah-masalah umum yang timbul dari adanya kepentingan yang harus dilayani. Hal itupun perlu dituangkan didalam aturan yang bersifat umum juga. Pada masyarakat modern, aturan yang bersifat umum tempat dituangkannya perlindungan kepentingan-kepentingan itu adalah undang-undang.¹

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan- keinginan dalam hukum agar menjadi kenyataan dan ditaati oleh masyarakat. Masyarakat Indonesia makin hari makin mendambakan tegaknya hukum yang berwibawa, memenuhi rasa keadilan dan ketentraman yang menyejukkan hati. Penegakan Hukum terhadap kejahatan di Indonesia merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum sehingga memberikan efek jera.²

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang berkembang di dunia, sebagai negara berkembang Indonesia sedang membenahi sektor- sektor yang dianggap vital yaitu sektor ekonomi berupa ekspor impor. Selain itu Indonesia juga melaksanakan Pembangunan Nasional Jangka Panjang yang bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata materiel dan spirituel.³

Pajak adalah sumber terpenting dari penerimaan negara. Hal ini dapat kita lihat di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Struktur Anggaran Pendapatan

¹ Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.S., LL.M, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, Hal. 136.

² Siswanto Sumarso, 2004, *Penegakan Hukum Psicotropika*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Hal. 7

³ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Penyelundupan Masalah Dan Pencegahan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, hlm.1

dan Belanja Negara memperlihatkan bahwa sumber penerimaan terdiri dari berbagai jenis pajak, bea masuk, bea keluar dan cukai.⁴ Namun, untuk mengurangi beban pajak atau bahkan menyingkirkannya, tak jarang dilakukan tindakan-tindakan illegal. Hal yang seringkali dilakukan antara lain penyelundupan.⁵ Hal ini dilakukan untuk memperoleh keuntungan besar dengan cara melanggar prosedur ekspor-impor yang berlaku dengan melakukan penyelundupan guna menghindari pajak atau cukai ini lah yang sangat merugikan negara hingga triliunan rupiah. Upaya pemberantasan tindak pidana penyelundupan memiliki suatu peraturan perundang undangan khusus yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan yang telah diubah menjadi Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.⁶

Penyelundupan yang terjadi di Indonesia salah satunya termasuk penyelundupan pakaian bekas, impor pakaian bekas sudah dilarang masuk ke Indonesia sejak tahun 1982 dengan adanya Surat Keputusan Menteri perdagangan dan Koperasi Nomor 28/Kp/I/82 menetapkan, bahwa pakaian bekas eks adalah barang yang tidak dapat diimpor atau dimasukkan ke Indonesia. Larangan tersebut di perkuat lagi dengan di keluarkannya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Namun faktanya di Wilayah Bandar Lampung penjualan pakaian bekas import masih banyak ditemukan dan menjadi sumber mata pencarian bagi sebagian masyarakat di kota Bandarlampung, Provinsi Lampung.

⁴ Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 12.

⁵ Y. Sri Pudyatmoko, *Hukum Pajak*, CV Andi Offset, Yogyakarta, 2006, hlm.194.

⁶ <http://finance.detik.com/read/2015/02/05/152259/2824675/4/> kasus- penyelundupan-pakaian- bekas impor-melonjak, diakses, tanggal, 10 Oktober 2018.

Pakaian impor yang sebetulnya adalah pakaian bekas diluar negeri menjadi usaha yang sangat menggiurkan karena omset besar yang ditawarkannya dan dengan harga yang murah bisa mendapatkan pakaian berbahan bagus dan berkualitas bahkan bila beruntung bisa mendapatkan pakaian dengan merek terkenal, hal ini yang menyebabkan permintaan yang tinggi dari masyarakat sehingga mendorong banyaknya terjadi penyelundupan pakaian bekas di Provinsi Lampung. Hal ini merupakan tugas Direktorat Jendral Bea Dan Cukai untuk mengatur masuknya barang dari luar negeri ke dalam negeri atau impor dan keluarnya barang dari dalam negeri ke luar negeri atau ekspor. Dalam hal ini Pejabat Bea dan Cukai yang berwenang adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai yang merupakan Penyidik Tindak Pidana di bidang kepabeanan dan cukai, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jendral Bea dan Cukai diberi wewenang Khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan dan Cukai.⁷

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai diberikan kewenangan khusus untuk menyidik baik tindak pidana maupun pelanggaran kepabeanan termasuk tindak pidana penyelundupan. Pemberian kewenangan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tersebut merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 6 ayat (1). Kemudian kewenangan tersebut dipertegas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai. Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai diatur dalam

⁷ Eddhi Sutarto, *Rekonstruksi Hukum Pabean Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 2010, hlm. 111

Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yaitu Penjabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang kepabeanan.

Penyelundupan pakaian bekas di wilayah Bandar Lampung saat ini sudah tidak lagi menjadi sebuah hal yang serius dan benar-benar dijadikan sebuah masalah kerugian negara, terlihat dari penyelundupan dan peredaran pakaian bekas di wilayah ini sudah menjadi pola hidup dan bahkan sumber kehidupan masyarakat setempat.

Pada tahun 2015 Kementerian Perdagangan kembali menghimbau masyarakat untuk tidak membeli pakaian bekas impor dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M- DAG/PER/7/2015 tentang larangan impor pakaian bekas. Peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan tahun 2015 ini bertujuan untuk melindungi konsumen dari penyakit dan bakteri yang terbawa di pakaian-pakaian tersebut. Dari hasil uji laboratorium, Kementerian Perdagangan mendapati berbagai bakteri yang bisa membuat kulit gatal- gatal sampai terkena penyakit saluran kelamin.

Ditjen Standardisasi dan Perlindungan Konsumen (SPK) Kementerian Perdagangan juga telah melakukan pengujian terhadap 24 *sample* pakaian bekas yang beredar di Pasar Senen, Jakarta Pusat, pada akhir Desember tahun 2014. Sebanyak 24 jenis pakaian bekas impor yang diuji laboratorium adalah pakaian

anak (jaket), pakaian wanita, (vest, baju hangat, dress, rok, atasan, hot pants, celana pendek), dan pakaian pria (jaket, celana panjang, celana pendek, kemeja, t-shirt, kaos, sweater, boxer hingga celana dalam). Dari 24 sampel jenis pakaian bekas yang diuji laboratorium oleh Kementerian Perdagangan, seluruh pakaian bekas positif mengandung bakteri yaitu E. coli dan S. aureus. Bahkan pakaian bekas ternyata juga mengandung jenis jamur Kapang dan Kamir. Dengan adanya ancaman bakteri, jamur kapang dan kamir yang terdapat pada pakaian bekas tersebut, pemerintah mengharapkan tidak ada lagi masyarakat yang membeli pakaian bekas karena dapat mengancam kesehatan. Selain itu dengan adanya kebijakan pelarangan impor pakaian bekas diharapkan juga bisa turut membangkitkan tekstil dalam negeri.⁸

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penulis berkeinginan meneliti dan membahas lebih dalam tentang pelaksanaan kewenangan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai dalam proses penyidikan tindak pidana penyelundupan pakaian bekas yang terjadi di wilayah Bandar Lampung, dalam suatu penulisan skripsi yang berjudul: “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Pakaian bekas Impor Di Bandar Lampung”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan di teliti dalam skripsi ini adalah:

⁸ <http://finance.detik.com/ekonomi-bisnis/2825602/2>

- a. Bagaimanakah Penegakan hukum pidana terhadap penyelundupan pakaian bekas impor di Bandar Lampung ?
- b. Apakah faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap penyelundupan pakaian bekas Impor di Bandar Lampung ?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup substansi penelitian ini adalah kajian hukum pidana materil dan hukum pidana formil, khususnya yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana terhadap penyelundupan pakaian bekas impor di Bandar Lampung. Ruang lingkup lokasi penelitian dilakukan di Polda Lampung, Kantor Wilayah Bea dan Cukai Lampung, (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) dan Fakultas Hukum Universitas Lampung. Ruang lingkup waktu akan dilaksanakan pada tahun 2019

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan teoritis dari rencana penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi tugas-tugas dalam mencapai gelar “Sarjana Hukum” bagi mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Lampung serta juga menyangkut sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui penegakan Hukum pidana terhadap pelaku Import Pakaian Bekas ilegal yang masuk ke wilayah Bandarlampung sudah bersesuaian dengan ketentuan Hukum.
- b. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor hambatan penyidik bea dan cukai dalam menindak tegas pelaku impor pakaian bekas ilegal yang masuk ke wilayah Bandarlampung

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Adapun yang menjadi kegunaan teoritis dari rencana penulisan skripsi ini sebagai berikut:

- 1) Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya.
- 2) Guna memperkaya referensi dan literatur dalam dunia perpustakaan tentang penegakan Hukum terhadap pelaku import pakaian bekas ilegal.
- 3) Hasil penulisan ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap penulisan-penulisan sejenis untuk tahap berikutnya.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan Praktis yaitu manfaat dari penulisan hukum ini yang berkaitan dengan pemecahan masalah. Kegunaan praktis dari rencana penulisan sebagai berikut:

- 1) Sebagai upaya bagi penulis untuk mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
- 2) Hasil penulisan ini diharapkan dapat membantu memberi masukan kepada semua pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait dengan permasalahan yang diteliti dan dapat dipakai sebagai sarana yang efektif dan memadai dalam upaya mempelajari dan memahami ilmu hukum, khususnya hukum pidana dalam hal Penegakan Hukum Pidana terhadap Penyelundupan Pakaian Bekas Impor di Bandarlampung.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan konsep-konsep yang abstraksi dari hasil pemikiran atau suatu kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁹

Penelitian ini penulis menggunakan beberapa teori-teori yang dikumpulkan dari berbagai pendapat ahli hukum dalam rangka untuk dijadikan acuan atau landasan dari penelitian ini, antara lain :

a. Teori Penegakan Hukum Pidana

Penanggulangan kejahatan atau tindak pidana disebut dengan kebijakan kriminal (*criminal policy*), yaitu usaha untuk mengulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka penegakan hukum pidana terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa saran pidana (*penal*) maupun non hukum pidana (*nonpenal*), yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada waktu dan untuk masa-masa mendatang.¹⁰

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum cetakan 3*, UI Press, Jakarta, 2007, hlm. 127.

¹⁰ Barda Nawawi Arief. 2002. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditia Bakti. hlm. 156

G.P. Hoefnagel upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan cara yaitu :

- 1) Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- 2) Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
- 3) Memengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media masa (*influencing views of society on crime and punishment/ massmedia*).¹¹

Barda Nawawi Arief menyatakan, kebijakan penal menitikberatkan pada sifat represif (penumpasan atau pemberantasan) setelah suatu tindak pidana terjadi. Masalah dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) adalah masalah penentuan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.¹²

Kebijakan non penal menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan, penangkalan atau pengendalian) sebelum suatu tindak pidana terjadi. Dengan mengingat bahwa upaya penanggulangan tindak pidana dengan sarana non penal lebih bersifat tindakan pencegahan maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya tindak pidana baik secara langsung atau tidak langsung.¹³

Penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan

¹¹ Barda Nawawi. 1998. Arief. *Berbagai Aspek Kebijakan Penegakan Pembangunan Hukum Pidana*, Bandung: PT Citra Aditia Bakti. hlm 59

¹² Barda Nawawi Arief, 2002. *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.68.

¹³ *Ibid.*

hukum pidana). Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa kebijakan hukum pidana juga merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).¹⁴

Berkaitan dengan upaya diatas, kepolisian dalam upayanya melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya sesuai dengan kenyataan. Adapun tugas dan wewenang kepolisian sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, adalah:

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- 2) Menegakkan hukum.
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan perlindungan kepada masyarakat.

b. Teori Faktor Yang Menghambat Penegakan Hukum Pidana

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat beberapa faktor penghambat dalam proses penegakan hukum, yaitu sebagai berikut :

1) Faktor Hukumnya Sendiri

Faktor hukumnya sendiri, yaitu faktor yang mempunyai peran yang utama dalam penegakan hukum berlakunya kaedah hukum dimasyarakat ditinjau dari kaedah hukum itu sendiri. Kemungkinan terjadi ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lainnya adalah ketidakcocokan antara peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan.

2) Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum, yaitu salah satu faktor yang sangat penting pada penegakan hukum. Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri,

¹⁴ *Ibid.* hlm. 28.

karena penegak hukum merupakan aparat yang melaksanakan proses upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu sendiri. Dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan.

3) Faktor Sarana atau Fasilitas

Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum, yaitu seperti mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memadai, tidak akan mungkin penegakan hukum menyeraskan peranan yang seharusnya dengan peranan aktual.

4) Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat, yaitu bagian yang terpenting dalam menentukan penegakan hukum adalah masyarakat, sebab apabila sikap masyarakat yang kurang menyadari bahwa setiap warga turut serta dalam penegakan hukum tidak semata-mata menganggap tugas penegakan hukum urusan penegak hukum menjadi salah satu faktor penghambat dalam penegakan hukum.

5) Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan, yaitu kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegak hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahnya dalam menegakannya.¹⁵

2. Konseptual

Konseptual adalah merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penulisan ini, maka penulis akan memberikan konsep yang bertujuan untuk menjelaskan

¹⁵ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2007. hlm. 8

beberapa istilah yang digunakan oleh penulis, adapun istilah-istilah yang dimaksud antara lain sebagai berikut :

- a. Penegakan Hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum.¹⁶
- b. Hukum Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.¹⁷
- c. Penyelundupan adalah pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan barang terlarang.¹⁸
- d. Pakaian merupakan kebutuhan primer bagi setiap manusia, sehingga kebutuhan akan pakaian jadi akan terus meningkat seiring perkembangan populasi dunia. Industri pakaian jadi dunia terus berkembang diikuti oleh berkembangnya perdagangan internasional untuk produk tersebut. Impor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain secara legal, umumnya dalam proses perdagangan.¹⁹

¹⁶ Satipto Rahardjo, tt, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 15.

¹⁷ Prof. DR. H. Muchsin, S.H. *Ikhtisar Ilmu Hukum*, badan penerbit iblam, jakarta. 2005. Hlm. 84.

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1980.

¹⁹ <https://prezi.com/6ywflmafzcqrq/kebijakan-ekspor-impor-dan-pelaku-pelaku-dalam-ekspor-impor/>.

- e. Impor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain secara legal, umumnya dalam proses perdagangan.²⁰
- f. Bea Cukai Adalah lembaga pemerintahan yang bertugas untuk memeriksa barang-barang yang melewati daerah pabean dan memungut biaya atas barang-barang yang akan diekspor.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dan memahami skripsi ini secara keseluruhan, maka sistematika penulisannya disusun sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup. Tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan dikemukakan tentang penegakan hukum terhadap impor, tinjauan, jenis, dampak serta akibat hukum impor pakaian bekas.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini akan menguraikan langkah-langkah atau cara yang dilakukan dalam penulisan yang meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, metode pengumpulan dan data serta analisis data.

²⁰ <https://prezi.com/6ywflmafzrq/kebijakan-ekspor-impor-dan-pelaku-pelaku-dalam-ekspor-impor/>.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan dari permasalahan yang terdapat dalam tulisan ini melalui data primer dan sekunder, data yang diperoleh dari wawancara para narasumber dan studi kepustakaan. Pada bab ini akan membahas sekaligus menjawab permasalahan mengenai, bagaimana peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam menanggulangi tindak pidana penyelundupan.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penulisan skripsi ini

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegekan Hukum Pidana

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit sedangkan dalam arti luasnya proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Penegakan hukum dalam subjeknya hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Penegakan hukum merupakan upaya aparat yang dilakukan untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan

globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan dan keserasian antara moralisasi sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.²¹ Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²² Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian sendiri.²³

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.²⁴ Penegakan hukum pidana yang rasional tersebut terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi yaitu:

²¹ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi*. Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum. Jakarta, 1994, hlm.76

²² Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.5

²³ *Ibid.*, hlm. 7

²⁴ Shant Dellyana, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm.33.

a. Tahap Formulasi, adalah tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam tahap ini pembentuk undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini dapat juga disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

b. Tahap Aplikasi, tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat daya guna. Tahap kedua ini dapat juga disebut tahap kebijakan yudikatif.

c. Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undangan (legislator) dan nilai-nilai keadilan serta daya guna.

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses yang rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Cita hukum bangsa dan negara Indonesia adalah pokok-pokok pikiran

yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, untuk membangun negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.²⁵ Setelah itu tahap terakhir yaitu, tahap eksekusi artinya penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakan peraturan perundang-undangan.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.²⁶

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:²⁷

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain. mencakup aturanaturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.

²⁵ Barda Nawawi Arief. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Adhya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 30.

²⁶ Dellyana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty hal 32

²⁷ *Ibid* hlm 37

2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
3. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Dalam suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:

1. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
2. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparatur penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.
3. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan

pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

Kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Berdasarkan paparan diatas bahwa penegakan hukum pidana merupakan suatu upaya yang diterapkan guna mencapai tujuan dari hukum itu sendiri. Tujuan pembentukan hukum tidak terlepas dari politik hukum pidana yang terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi.

Tahap formulasi mengandung arti pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Setelah terbentuknya suatu perundang-undangan yang baik maka akan masuk ke dalam tahap aplikasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat Kepolisian sampai Pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada

nilai-nilai keadilan dan daya guna.²⁸

Sistem penegakan hukum yang mempunyai nilai-nilai yang baik adalah menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta dengan perilaku nyata manusia. Pada hakikatnya hukum mempunyai kepentingan untuk menjamin kehidupan sosial masyarakat, karena hukum dan masyarakat terdapat suatu relasi.²⁹ Lon Fuller dalam bukunya *the Morality of Law* mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu;
2. Peraturan tersebut diumumkan kepada public;
3. Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;
4. Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
5. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
6. Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang dapat dilakukan;
7. Tidak boleh sering diubah-ubah;
8. Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.³⁰

Pendapat Lon Fuller di atas dapat dikatakan bahwa harus ada kepastian antara peraturan dan pelaksanaannya, dengan demikian sudah memasuki ranah aksi, perilaku, dan faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana hukum positif dijalankan.

Kepastian hukum merupakan suatu hal yang hanya dapat dijawab secara normatif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan sosiologis, tapi kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan

²⁸ Shafrudin, *Politik Hukum Pidana*, B.Lampung, Universitas Lampung, 1998, hlm.4.

²⁹ Sudarto. *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, 1990, hlm. 40.

³⁰ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Universitas Atma jaya, Yogyakarta, 2011, hlm.7

diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (*multi-tafsir*) dan logis dalam arti menjadi sistem norma dengan norma yang lain, sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian.³¹ Kepastian hukum merupakan suatu keadaan dimana perilaku manusia baik individu, kelompok maupun organisasi terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum. Dalam prakteknya bahwa di dalam Undang-undang sebagian besar dipatuhi dan ada Undang-undang yang tidak dipatuhi, sehingga terjadi kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* di dalam kehidupan masyarakat.³²

Sistem hukum jelas akan runtuh jika setiap orang tidak mematuhi Undang-undang dan Undang-undang itu akan kehilangan maknanya. Ketidakefektifan Undang-undang cenderung mempengaruhi waktu sikap dan kuantitas ketidakpatuhan serta mempunyai efek nyata terhadap perilaku hukum, termasuk perilaku pelanggar hukum. Kondisi ini akan mempengaruhi penegakan hukum yang menjamin kepastian dan keadilan dalam masyarakat, khususnya terhadap para importir atau pedagang pakaian bekas impor ilegal.

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya

³¹ Jimly Asshidiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokrasi*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2009, hlm 22

³² Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.

hukum (*legal culture*).³³ Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat. Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.³⁴

Kaitan teori kepastian hukum dengan teori Lawrence M. Friedman yaitu menyatakan bahwa, aturan dalam Undang-undang haruslah di patuhi, meskipun dalam kenyataannya masih banyak yang tidak mematuhi ketentuan yang ada dalam Undang-undang itu. Kemudian Lawrence M. Friedman mengatakan bahwa keberhasilan dalam penegakan Undang-undang itu di tentukan dalam 3 unsur sistem hukum yaitu struktur hukum yang jelas, substansi hukum yang nyata dan budaya hukum yang baik. Apabila semua unsur hukum itu terpenuhi maka ke efektifitasan aturan dalam Undang-undang akan berjalan dengan baik.

Konsep negara hukum (*rule of law*) mengemukakan unsur-unsur *rule of law* sebagai berikut:

1. Supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of the law*), yaitu tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang, dalam arti bahwa seseorang hanya boleh di hukum kalau melanggar hukum,
2. Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (*equality before*

³³ Ibid, hlm.9.

³⁴ Ibid, hlm.12

the law),

3. Terjaminnya hak-hak manusia oleh Undang-Undang (di Negara lain oleh Undang-Undang Dasar) serta keputusan-keputusan Pengadilan.³⁵

B. Tinjauan Tentang Impor di Indonesia

1. Pengertian Impor

Berdasarkan Undang-Undang No 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Daerah pabean yang dimaksud adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang kepabeanan.³⁶

Pengertian lainnya, impor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain secara legal, umumnya dalam proses perdagangan. Proses impor umumnya adalah tindakan memasukan barang atau komoditas dari negara lain ke dalam Negeri. Impor barang secara besar umumnya membutuhkan campur tangan dari bea cukai di negara pengirim maupun penerima. Impor adalah bagian penting dari perdagangan internasional, lawannya adalah ekspor.

Pembeli barang dan jasa disebut sebuah "importir" yang berbasis di negara impor sedangkan penjual berbasis luar negeri disebut sebagai "eksportir". Dengan demikian, impor merupakan setiap yang legal (misalnya komoditas) atau

³⁵ Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1979, Hlm. 18.

³⁶ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

layanan yang dibawa dari satu negara ke negara lain dengan cara yang sah, biasanya untuk digunakan dalam perdagangan . Impor yang legal dibawa dari negara lain untuk dijual. Impor barang atau jasa yang disediakan untuk konsumen dalam negeri oleh perusahaan asing produsen. Impor di negara penerima adalah ekspor ke negara pengirim.

Manfaat dari kegiatan impor adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam negeri, pendapat negara akan bertambah karena adanya devisa, serta mendorong berkembangnya kegiatan industri. Alasan mengapa kegiatan impor terlaksana disuatu negara yaitu pertama, karena produksi dalam negeri belum ada, namun barang atau jasa tersebut sangat diperlukan di dalam negeri. Kedua, produksi dalam negeri sudah ada, namun hasilnya belum mencukupi kebutuhan dalam negeri sehingga masih dibutuhkan impor dari luar.

Indonesia mengimpor barang-barang konsumsi bahan baku dan bahan penolong serta bahan modal. Barang-barang konsumsi merupakan barang-barang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti makanan, minuman, susu, mentega, beras, dan daging. bahan baku dan bahan penolong merupakan barang- barang yang diperlukan untuk kegiatan industri baik sebagai bahan baku maupun bahan pendukung, seperti kertas, bahan-bahan kimia, obat-obatan dan kendaraan bermotor. Barang Modal adalah barang yang digunakan untuk modal usaha seperti mesin, suku cadang, komputer, pesawat terbang, dan alat-alat berat. produk impor indonesia yang berupa hasil pertanian, antara lain, beras, terigu, kacang kedelai dan buah-buahan. produk impor indonesia yang berupa hasil peternakan antara lain daging dan susu. Produk impor Indonesia

yang berupa hasil pertambangan antara lain adalah minyak bumi dan gas, produk impor Indonesia yang berupa barang industri antara lain adalah barang-barang elektronik, bahan kimia, kendaraan. dalam bidang jasa Indonesia mendatangkan tenaga ahli dari luar negeri.

2. Kegiatan Impor di Indonesia

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mendefinisikan pengertian impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Definisi tersebut sama dengan definisi menurut Undang-undang Kepabeanan. Kemudian pengertian dari illegal adalah tidak sah menurut hukum di Indonesia, dalam hal ini melanggar hukum, barang gelap, liar, ataupun tidak ada izin dari pihak yang bersangkutan. Dalam konteksnya, impor illegal pakaian bekas ini termasuk ke dalam perdagangan internasional, yaitu perdagangan antar negara berdasarkan kesepakatan bersama termasuk Indonesia dengan Negara-negara Lain.

Pengertian dari Perdagangan internasional itu sendiri yaitu perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan (individu dengan individu), antara individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Di banyak negara, perdagangan internasional menjadi salah satu faktor utama untuk meningkatkan GDP. Perdagangan internasional telah terjadi selama ribuan tahun, dan dampaknya terhadap kepentingan ekonomi, sosial, dan politik baru dirasakan beberapa abad belakangan. Perdagangan internasional pun turut mendorong

industrialisasi, kemajuan transportasi, globalisasi, dan kehadiran perusahaan multinasional. Manfaat perdagangan internasional adalah:

- a. Menjalin Persahabatan Antar Negara
Memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri. Banyak faktor-faktor yang memengaruhi perbedaan hasil produksi di setiap negara. Faktor-faktor tersebut di antaranya : Kondisi geografi, iklim, tingkat penguasaan iptek dan lain-lain. Dengan adanya perdagangan internasional, setiap negara mampu memenuhi kebutuhan yang tidak diproduksi sendiri.
- b. Memperoleh keuntungan dari spesialisasi
Sebab utama kegiatan perdagangan luar negeri adalah untuk memperoleh keuntungan yang diwujudkan oleh spesialisasi. Dalam pengertiannya suatu negara dapat memproduksi suatu barang yang sama jenisnya dengan yang diproduksi oleh negara lain, tapi adakalanya lebih baik apabila negara tersebut mengimpor barang tersebut dari luar negeri.
- c. Memperluas pasar dan menambah keuntungan
Para pengusaha tidak menjalankan mesin-mesinnya (alat produksinya) dengan maksimal karena mereka khawatir akan terjadi kelebihan produksi, yang mengakibatkan turunnya harga produk mereka. Dengan adanya perdagangan internasional, pengusaha dapat menjalankan mesin-mesinnya secara maksimal, dan menjual kelebihan produk tersebut keluar negeri.
- d. Transfer teknologi modern
Perdagangan luar negeri memungkinkan suatu negara untuk mempelajari teknik produksi yang lebih efisien dan cara-cara manajemen yang lebih modern.³⁷

Banyak faktor yang mendorong suatu negara melakukan perdagangan internasional, antara lain :

- a. Faktor Alam/ Potensi Alam.
- b. Untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri.
- c. Keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara.
- d. Adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi.
- e. Adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut.
- f. Adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi.

³⁷ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Kepabeanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012 hlm. 24

- g. Adanya kesamaan selera terhadap suatu barang.
- h. Keinginan membuka kerjasama, hubungan politik dan dukungan dari negara lain.
- i. Terjadinya era globalisasi sehingga tidak satu negara pun di dunia dapat hidup sendiri.³⁸

Perdagangan internasional bukan hanya bermanfaat di bidang ekonomi saja. Manfaatnya di bidang lain pada masa globalisasi ini juga semakin terasa.³⁹ Bidang itu antara lain politik, sosial, dan pertahanan keamanan. Di bidang ekonomi, perdagangan internasional dilakukan semua negara untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Negara dapat diibaratkan manusia, tidak ada manusia yang dapat hidup sendiri, tanpa bantuan orang lain. Begitu juga dengan negara, tidak ada negara yang dapat bertahan tanpa kerja sama dengan negara lain. Negara yang dahulu menutup diri dari perdagangan internasional, sekarang sudah membuka pasarnya. Misalnya, Rusia, China, dan Vietnam. Perdagangan internasional juga memiliki fungsi sosial. Misalnya, ketika harga bahan pangan dunia sangat tinggi, negara-negara penghasil beras berupaya untuk dapat mengekspornya. Di samping memperoleh keuntungan, ekspor di sini juga berfungsi secara sosial, jika krisis pangan dunia terjadi, maka bisa berakibat pada krisis ekonomi, dan akibatnya akan melanda ke semua negara.

Pada era globalisasi ini banyak muncul perusahaan multi nasional. Perusahaan seperti ini sahamnya dimiliki oleh beberapa orang dari beberapa negara.⁴⁰ Misalnya, saham telkomsel dimiliki oleh beberapa orang dari Indonesia dan Singapura. Perusahaan multi nasional seperti ini dapat mempererat hubungan

³⁸ Ibid, hlm. 27

³⁹ Ibid, hlm.35

⁴⁰ Mochamad Anwar, *Segi-segi Hukum Masalah Penyelundupan*, Penerbit Alumni, Bandung, 2001, hlm 7

sosial antar bangsa. Di dalamnya banyak orang dari berbagai negara saling bekerja sama, oleh karena itu, terjadilah persabatandi antara mereka. Perdagangan internasional juga bermanfaat di bidang politik. Perdagangan antar negara bisa mempererat hubungan politik antar negara. Sebaliknya, hubungan politik juga dapat mempererat hubungan dagang.

Perdagangan internasional juga berfungsi untuk pertahanan keamanan, misalnya, suatu negara non nuklir mau mengembangkan senjata nuklir. Negara ini dapat ditekan dengan dikenai sanksi ekonomi. Artinya, negara lain tidak diperbolehkan menjalin hubungan dagang dengan negara tersebut. Biasanya upaya seperti ini harus dengan persetujuan PBB. Hal ini dilakukan demi terciptanya keamanan dunia. Perdagangan internasional juga terkait dengan pertahanan suatu negara. Setiap negara tentu membutuhkan senjata untuk mempertahankan wilayahnya. Padahal, tidak semua negara mampu memproduksi senjata, maka diperlukan impor senjata. Untuk mencegah perdagangan barang-barang yang membahayakan, diperlukan kerja sama internasional.⁴¹

Barang yang membahayakan tersebut misalnya, senjata gelap, obat-obatan terlarang, hewan langka, ternak yang membawa penyakit menular, dan lain sebagainya. Untuk kepentingan inilah pemerintah semua negara memiliki bea cukai, dan instansi ini dibentuk oleh pemerintah suatu negara untuk memeriksa barang-barang dan bagasi ketika memasuki suatu negara. Pemeriksaan ini diperlukan untuk melihat apakah pajaknya telah dibayar atau belum dibayar, pemeriksaan juga untuk mengecek barang-barang tersebut adalah barang

⁴¹ Prakoso, Djoko dkk, *Kejahatan-kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Pt. Bina Aksara, Jakarta, 2005, hlm. 23

selundupan ataupun barang terlarang atau tidak. Cara yang digunakan dalam pemeriksaan antara lain dengan melihat dokumen barang, menggunakan detektor barang berbahaya, atau menggunakan anjing pelacak.

Sebagai usaha untuk melindungi produksi dalam negeri dari ancaman produk sejenis yang diproduksi di luar negeri, maka pemerintah suatu negara biasanya akan menerapkan atau mengeluarkan suatu kebijakan perdagangan internasional di bidang impor. Kebijakan ini, secara langsung maupun tidak langsung pasti akan mempengaruhi struktur, komposisi, dan kelancaran usaha untuk mendorong atau melindungi pertumbuhan industri dalam negeri (domestik) dan penghematan devisa negara.

Kebijakan perdagangan internasional di bidang impor dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu kebijakan hambatan tarif (*tariff barrier*) dan kebijakan hambatan non-tarif (*non-tariff barrie*).

a. Hambatan Tarif (*Tariff Barrier*)

Hambatan tarif (*tariff barrier*) adalah suatu kebijakan proteksionis terhadap barang-barang produksi dalam negeri dari ancaman membanjirnya barang-barang sejenis yang diimpor dari luar negeri. Tarif adalah hambatan perdagangan yang berupa penetapan pajak atas barang-barang impor atau barang-barang dagangan yang melintasi daerah pabean (custom area). Sementara itu, barang-barang yang masuk ke wilayah negara dikenakan bea masuk. Efek kebijakan ini terlihat langsung pada kenaikan harga barang. Dengan pengenaan bea masuk yang besar, pendapatan negara akan meningkat sekaligus membatasi permintaan konsumen terhadap produk impor dan

mendorong konsumen menggunakan produk domestik.

Penentuan tarif ada 2 macam yaitu, pertama bea ekspor merupakan pajak/bea yang dikenakan terhadap barang yang diangkut menuju negara lain (diluar costum area). Kedua, bea transito merupakan pajak/bea yang dikenakan terhadap barang- barang yang melalui batas wilayah suatu negara dengan tujuan akhir barang tersebut di negara lain. Ketiga, bea impor merupakan pajak/bea yang dikenakan terhadap barang-barang yang masuk dalam suatu negara

b. Hambatan Non-Tarif (*Non-Tariff Barrier*)

Menurut Dr. Hamdy Hady, Hambatan non-tarif (*non-tarif barrier*) adalah berbagai kebijakan perdagangan selain bea masuk yang dapat menimbulkan distorsi, sehingga mengurangi potensi manfaat perdagangan internasional.

A.M. Rugman dan R.M. Hodgetts mengelompokkan hambatan non- tarif (*non-tariff barrier*) yaitu pembatasan spesifik baik larangan impor secara mutlak dan pembatasan impor. Kuota dalam pembatasan secara kuantitatif yang dilakukan atas pemasukan barang (*kuota impor*) dan pengeluaran barang (*kuota ekspor*) dari/ke suatu negara untuk melindungi kepentingan industri dan konsumen.

3. Ketentuan Kegiatan Impor Barang di Indonesia

Hukum positif Indonesia kultur hukum mengenai aspek hukum yang timbul dari lemahnya pengawasan Impor Ilegal pakaian bekas dapat dianalisis dan dikaji lebih jauh secara yuridis dalam Pasal 32, 33 dan Pasal 47 Undang-undang Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014, yang menyatakan sebagai berikut :

Pasal 32 Undang-undang No.7 Tahun 2014 menyatakan bahwa ;

- a. Produsen atau Importir yang memperdagangkan Barang yang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup wajib:
 - 1) Mendaftarkan Barang yang diperdagangkan kepada Menteri; dan
 - 2) Mencantumkan nomor tanda pendaftaran pada Barang dan/atau kemasannya.
- b. Kewajiban mendaftarkan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh produsen atau Importir sebelum Barang beredar di Pasar.
- c. Kewajiban Pendaftaran Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan terhadap Barang yang telah diatur pendaftarannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- d. Kriteria atas keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan berdasarkan SNI atau Standar lain yang diakui yang belum diberlakukan secara wajib.
- e. Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
- f. Dalam hal Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah diberlakukan SNI secara wajib, Barang dimaksud harus memenuhi ketentuan pemberlakuan SNI secara wajib.

Pasal 33 Undang-undang No.7 Tahun 2014 menyatakan bahwa;

- a. Produsen atau Importir yang tidak memenuhi ketentuan pendaftaran Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) wajib menghentikan kegiatan Perdagangan Barang dan menarik Barang dari:
 - 1) Distributor;
 - 2) Agen;
 - 3) Grosir;
 - 4) Pengecer; dan/atau e. konsumen.
- b. Perintah penghentian kegiatan Perdagangan dan penarikan dari Distribusi terhadap Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.
- c. Produsen atau Importir yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha.

Pasal 47 Undang-undang No.7 Tahun 2014 menyatakan bahwa ;

- a. Setiap Importir wajib mengimpor Barang dalam keadaan baru.
- b. Dalam hal tertentu Menteri dapat menetapkan Barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru.
- c. Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Dari ketiga Pasal Undang-undang Perdagangan tersebut selaras dengan Undang-undang tentang Kepabeanan yang terdapat dalam Pasal 53, yaitu :

Pasal 53 Undang-undang No. 17 Tahun 2006 menyatakan bahwa ;

- a. Untuk kepentingan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan larangan dan pembatasan, instansi teknis yang menetapkan peraturan larangan dan/atau pembatasan atas impor atau ekspor wajib memberitahukan kepada Menteri.
- b. Ketentuan mengenai pelaksanaan pengawasan peraturan larangan dan/atau pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.
- c. Semua barang yang dilarang atau dibatasi yang tidak memenuhi syarat untuk diimpor atau diekspor, jika telah diberitahukan dengan pemberitahuan pabean, atas permintaan importir atau eksportir:
 - 1) Dibatalkan eksportnya;
 - 2) Diekspor kembali; atau
 - 3) Dimusnahkan di bawah pengawasan pejabat bea dan cukai kecuali terhadap barang dimaksud ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor yang tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar dinyatakan sebagai barang yang dikuasai negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, kecuali terhadap barang dimaksud ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4 huruf (a) Undang-undang Perlindungan Konsumen dinyatakan bahwa, “Hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Begitu pula dalam Pasal 7 Undang-undang Perlindungan Konsumen “Kewajiban pelaku usaha yaitu beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya serta, memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;

Pengertian pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan

berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui 10 perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.⁴²

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan ekspor dan impor telah di atur di dalam undang-undang tersebut. Terkhusus pada impor di Indonesia tidak semua jenis barang dapat di impor masuk ke Indonesia. Barang yang akan di impor pertama akan dilakukan pemeriksaan pabean serta pemeriksaan fisik terhadap barang tersebut.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan pada bab II (Impor dan Ekspor) bahwa barang impor harus dibawa ke kantor pabean untuk ditetapkan dan kedatangannya. Di paragraf 2 pada bab II impor dibagi menjadi 2 macam yaitu impor untuk dipakai dan impor sementara. Impor untuk dipakai adalah memasukkan barang kedalam daerah pabean dengan tujuan untuk dipakai atau memasukkan barang ke dalam daerah pabean untuk dimiliki atau dikuasai oleh orang yg berdomisili di Indonesia. Sedangkan impor sementara adalah barang dikeluarkan sebagai barang impor yang sementara jika pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk di ekspor kembali. Selama barang impor sementara sampai saat di eskpor maka barang tersebut tetap dalam pengawasan pabean.

⁴² Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Terhadap Hukum Perlindungan Konsumen*, Ghalia, Bogor 2008, Hlm.32.

C. Klasifikasi Barang Impor

Pemerintah melalui Menteri Perdagangan, menetapkan aturan jenis barang yang diimpor sebagai berikut :

1. Barang-barang konsumsi atau barang-barang yang dapat langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat dan pemerintah, seperti beras, barang-barang kebutuhan pokok, alat-alat elektronik, dan alat-alat rumah tangga serta pakaian ataupun bahan pakaian.
2. Bahan baku/penolong yang biasanya dipakai dalam proses produksi barang seperti bahan kimia dasar, bahan obat-obatan, pupuk, bahan kertas, benang tenun, semen, kapur, bahan plastic, besi, baja, logam, bahan karet, plastik, bahan bangunan, alat-alat listrik, dan lainnya.
3. Barang modal dan barang/peralatan yang digunakan untuk menghasilkan suatu barang lebih lanjut. Contoh: mesin-mesin produksi, generator listrik, alat telekomunikasi, mesin pemintal benang, mesin diesel, traktor, peralatan listrik, alat pengangkutan, dan lainnya. Indonesia mengimpor barang-barang konsumsi bahan baku dan bahan penolong serta bahan modal. Barang konsumsi merupakan barang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti makanan, minuman, susu, mentega, beras, dan daging. Bahan baku dan bahan penolong merupakan barang-barang yang diperlukan untuk kegiatan industri baik sebagai bahan baku maupun bahan pendukung, seperti kertas, bahan-bahan kimia, obat-obatan dan kendaraan bermotor.

Barang modal adalah barang yang digunakan untuk modal usaha seperti mesin, suku cadang, komputer, pesawat terbang, dan alat-alat berat. Produk impor

Indonesia yang berupa hasil pertanian, antara lain, beras, terigu, kacang kedelai dan buah-buahan. Produk impor Indonesia yang berupa hasil peternakan antara lain daging dan susu. Produk impor Indonesia yang berupa hasil pertambangan antara lain adalah minyak bumi dan gas, produk impor Indonesia yang berupa barang industri antara lain adalah barang-barang elektronik, bahan kimia, kendaraan. dalam bidang jasa indonesia mendatangkan tenaga ahli dari luar negeri.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 48 Tahun 2015 perlu diketahui bahwa barang impor dikelompokkan dalam barang bebas impor, barang dibatasi impor dan barang dilarang impor.⁴³ Selanjutnya barang impor yang masuk ke Indonesia haruslah dalam keadaan baru. Barang impor yang tidak dalam keadaan baru (bekas) ditetapkan oleh menteri berdasarkan peraturan perundang-undangan, barang-barang impor yang tidak dalam keadaan baru dikategorikan sebagai barang dibatasi impor. Barang impor yang dibatasi impor sebelum memasuki daerah pabean harus memiliki izin yang wajib dimiliki importir. Seperti pangakuan sebagai importir produsen, importir terdaftar, persetujuan impor, laporan surveyor dan atau mekanisme perizinan impor lain. Selanjutnya, para pelaku impor (importir) harus memiliki Angka Pengenal Importir (API) .para importir yang tidak memiliki izin impor dikenai sanksi pembekuan API dan sanksi administrasi.

Adapun tujuan dari Undang-undang Perdagangan yaitu :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;

⁴³ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48 Tahun 2015 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor.

2. Meningkatkan penggunaan dan perdagangan produk dalam negeri
3. Meningkatkan kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan pekerjaan;
4. Menjamin kelancaran distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
5. Meningkatkan fasilitas, sarana, dan prasarana perdagangan;
6. Meningkatkan kemitraan antara usaha besar dan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, serta pemerintah dan swasta;
7. Meningkatkan daya saing produk dan usaha nasional;
8. Meningkatkan citra produk dalam negeri, akses pasar dan ekspor nasional;
9. Meningkatkan perdagangan produk berbasis ekonomi kreatif;
10. Meningkatkan perlindungan konsumen;
11. Meningkatkan penggunaan sni; Meningkatkan perlindungan sumber daya alam; dan meningkatkan pengawasan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

D. Dampak Penyelundupan Pakaian Bekas Impor

Pada tahun 2015 Kementerian Perdagangan kembali menghimbau masyarakat untuk tidak membeli pakaian bekas impor dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M- DAG/PER/7/2015 tentang larangan impor pakaian bekas. Peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan tahun 2015 ini bertujuan untuk melindungi konsumen dari penyakit dan bakteri yang terbawa di pakaian-pakaian tersebut. Dari hasil uji laboratorium, Kementerian Perdagangan mendapati berbagai bakteri yang bisa membuat kulit gatal- gatal sampai terkena penyakit saluran kelamin. Ditjen Standardisasi dan Perlindungan Konsumen (SPK) Kementerian Perdagangan juga telah melakukan pengujian terhadap 24 *sample* pakaian bekas yang beredar di Pasar Senen, Jakarta Pusat, pada akhir Desember tahun 2014. Sebanyak 24 jenis pakaian bekas impor yang diuji laboratorium adalah pakaian anak (jaket), pakaian wanita (vest, baju hangat, dress, rok, atasan, hot pants, celana pendek), dan pakaian pria (jaket, celana panjang, celana pendek, kemeja, t-shirt, kaos, sweater, boxer hingga celana

dalam). Dari 24 sampel jenis pakaian bekas yang diuji laboratorium oleh Kementerian Perdagangan, seluruh pakaian bekas positif mengandung bakteri yaitu *E. coli* dan *S. aureus*. Bahkan pakaian bekas ternyata juga mengandung jenis jamur Kapang dan Kamir.

Adanya ancaman bakteri, jamur kapang dan kamir yang terdapat pada pakaian bekas tersebut, pemerintah mengharapkan tidak ada lagi masyarakat yang membeli pakaian bekas karena dapat mengancam kesehatan. Selain itu dengan adanya kebijakan pelarangan impor pakaian bekas diharapkan juga bisa turut membangkitkan tekstil dalam negeri.

Bukan hanya dampak bagi aspek kesehatan bagi para konsumen dampak lainnya dirasakan dalam aspek ekonomi dalam negeri khususnya di setiap daerah di Indonesia baik jangka pendek ataupun jangka panjang, antara lain:

1. Menciptakan persaingan bagi industri dalam negeri.

Selain akan mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan industri dalam negeri melalui impor barang – barang modal, namun bisa terjadi sebaliknya, industri kita tidak berkembang karena menghadapi pesaing – pesaing di luar negeri.

2. Menciptakan pengangguran.

Dengan mengimpor barang dari luar negeri berarti kita tidak mempunyai kesempatan untuk memproduksi barang – barang tersebut. Sama artinya kita telah kehilangan kesempatan untuk membuka lapangan pekerjaan yang tercipta dari proses memproduksi barang tersebut.

3. Konsumerisme.

Konsumsi berlebihan terutama untuk barang – barang mewah merupakan salah satu dampak yang dapat diciptakan dari adanya kegiatan impor barang.⁴⁴

E. Akibat Hukum Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas Impor

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 10 Tahun 1995 Tentang kepabeanan yang termasuk di dalam BAB XIV Pasal 102 yang berjudul “Ketentuan Pidana”, perubahan dalam Undang-Undang baru, langsung ke pasalnya, sehingga bab tersebut dapat di anggap masih valid dan tidak ada perubahan baik bab maupun judulnya. ketentuan pasal 102 yang mengatur tentang sanksi pidana terhadap penyeludupan. Perubahan ini didasarkan atas pertimbangan bahwa sejak berlakunya UU Nomor 1995 Tentang Kepabeanan, masyarakat menganggap bahwa rumusan Tindak Pidana Penyelundupan yang di atur dalam Pasal 102 yang menyatakan bahwa;

“Barang siapa yang mengimpor atau mengekspor atau coba mengimpor atau mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan Undang-undang ini, di pidana karena melakukan penyeludupan”.⁴⁵

Pengertian Pelaku Tindak Pidana dalam Undang Undang ini, dapat diartikan sebagai pelaku utama dan pembantu pelaku. Pelaku utama adalah orang yang mempunyai inisiatif untuk melakukan pelanggaran, tetapi belum tentu ia sebagai pelaksananya. Sedangkan pembantu pelaku adalah orang yang melaksanakan, membantu melaksanakan, mengetahui, mendengar langsung maupun tidak

⁴⁴ <https://w3cargo.com/dampak-positif-dan-negatif-ekspor-impor/> di akses pada tanggal 26 Januari 2019.

⁴⁵ Ali Purwito, *Reformasi Kepabeanan: Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Pengganti Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan*, Graha Ilmu Edisi Pertama, Yogyakarta; 2007, hlm 185.

langsung tindak pidana akan/telah dilakukan.⁴⁶

Sebagai salah satu dalam kasus ini adalah importir pakaian bekas, importir yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan larangan impor pakaian bekas dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dalam Undang-Undang nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan pasal 47 diatur bahwa importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru, kecuali ditentukan lain oleh Menteri Perdagangan yang dimana lebih lanjut mengenai penetapan barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru, lebih jelas di tetapkan dalam peraturan menteri perdagangan. Dalam Undang-Undang tersebut ketentuan Pidananya di atur pada pasal 112 yang menyatakan bahwa:

“Setiap Importir yang mengimpor Barang dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”⁴⁷

Salah satu unsur utama tindak pidana yang bersifat objektif adalah sifat melawan hukum. Hal ini dikaitkan pada asas legalitas yang ada dijelaskan pada Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa “ Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan atauran pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.” Berdasarkan rumusan pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut secara tegas perbuatan mana yang dapat berakibat pidana tentu saja bukan perbuatan yang dipidana, tetapi orang yang melakukan perbuatan tersebut, yaitu :

⁴⁶ Ibid., hlm. 186

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

1. Perbuatan itu harus ditentukan oleh perundang-undangan pidana sebagai perbuatan yang pelakunya dapat dijatuhkan hukuman pidana;
2. Perundang-undangan pidana itu harus sudah ada sebelum perbuatan itu dilakukan.⁴⁸

Berdasarkan penjelasan di atas maka tidak boleh suatu perbuatan yang semula belum diterapkan bahwa pelakunya dapat dipidana, karena dirasakan oleh penguasa sangat merugikan, lalu dibuatkan peraturan dan pelakunya dapat dijerat dengan peraturan tersebut, walaupun perbuatannya telah lewat, atau boleh dikatakan dalam perundang-undangan pidana tidak boleh berlaku surut. Perbuatan yang dapat dipidana, pembentuk Undang-Undang menjadikan sifat melawan hukum sebagai unsur tertulis, tanpa unsur ini, rumusan Undang-Undang akan terlampaui luas, selain itu dapat dimasukkan dalam rumusan delik yaitu delik *culpa*, dalam pembuatan Undang-Undang pembuat Undang-Undang akan menempakan unsur kesalahan, *dolus* dan *culpa*, semata-mata sebagai kondisi psikologis yang ditunjukkan pada perbuatan. Apabila pelaku menginginkan perbuatan tersebut, maka dikatakan ada kesengajaan (*dolus*), apabila pelaku tidak menginginkan perbuatan tersebut namun tetap melakukannya padahal akibat yang tidak dikehendaki pembuat Undang-Undang dapat diduga perhitungannya sebelumnya dan sebab itu juga dapat dihindari dengan mudah, maka dikatakan suatu kelalaian (*culpa*).⁴⁹

⁴⁸ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali pers, Jakarta; 2010. hlm.37.

⁴⁹ Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Umum, Jakarta; 2003, hlm.149.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian Hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.⁵⁰

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.⁵¹ Pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris.

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan Yuridis Normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa literatur dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

⁵⁰ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 18.

⁵¹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, 2004. hlm. 1

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan Yuridis Empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menggali informasi dan melakukan penelitian di lapangan guna mengetahui secara lebih jauh mengenai permasalahan yang dibahas.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang digunakan yaitu :

1. Data Primer

Data primer adalah suatu informasi yang diperoleh langsung di lokasi penelitian dan diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak yang berkompeten dalam hal ini pejabat bea dan cukai penulis akan meneliti bagaimana pendapat masyarakat tentang penegakan hukum terhadap pelaku import pakaian bekas di Provinsi Lampung.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dengan membaca buku-buku, karya-karya ilmiah, literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, internet, media cetak dan yang berkaitan langsung dengan masalah dan tujuan dari penelitian. Data sekunder yang di gunakan dalam penelitian ini antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum Primer bersumber dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

5) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat menjelaskan bahan hukum primer yang meliputi literatur-literatur, makalah-makalah, dan lain-lain yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang sedang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan penunjang lainnya yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan, memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, bukan merupakan bahan hukum, namun secara signifikan dapat dijadikan bahan analisis terhadap penerapan kebijakan hukum dilapangan.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah istilah umum yang merujuk kepada seseorang, baik mewakili pribadi maupun suatu lembaga yang memberikan atau mengetahui secara jelas tentang suatu informasi, atau menjadi sumber informasi untuk kepentingan pemberian media massa. Biasanya, informasi yang didapat dari narasumber diperoleh melalui wawancara dengan memintakan pendapatnya mengenai suatu masalah atau isu yang sedang berkembang.⁵² Dengan demikian maka dalam penelitian ini diperlukan narasumber berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan sebagai responden dalam penelitian ini, yaitu Penegakan Hukum

⁵² Wikipedia, "Narasumber", 2017, (http://id.wikipedia.org/wiki/Narasumber#cite_note-2) 31/01/2019

Pidana Terhadap Pelaku Impor Pakaian Bekas Di Provinsi Lampung (Studi Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Pelabuhan Panjang, Bandarlampung) sebagai data penunjang, terdiri dari

1. Kepolisian	= 1 Orang
2. Bea Dan Cukai	= 1 Orang
3. Yayasan Lembaga Konsumen Inonesia	= 1 Orang
4. Dosen Fakultas Hukum Bagian Pidana Universitas Lampung	= 1 Orang
	_____+
Jumlah Narasumber	= 4 Orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

a. Studi Pustaka (Library research)

Pengumpulan data pustaka diperoleh dari sebagai data yang berhubungan dengan yang diteliti, berupa buku-buku, karya- karya ilmiah, literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, internet, media cetak yang berkaitan dengan penelitian.

b. Studi Lapangan (Field research)

Studi lapangan dilakukan memperoleh data primer, dilakukan dengan kegiatan wawancara (Interview) kepada responden sebagai usaha mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. Wawancara dilakukan secara langsung melalui tanya jawab secara mendalam guna mendapatkan jawaban sehingga data yang diperoleh sesuai dengan hal yang dibutuhkan.

Metode wawancara yang digunakan adalah standarisasi interview dimana hal-hal yang akan dipertanyakan telah disusun terlebih dahulu oleh penulis.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk memperoleh analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi data, yaitu data yang diperoleh diperiksa kembali untuk mengetahui kelengkapan data, serta apakah data tersebut telah sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Klasifikasi data, yaitu kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- c. Penyusunan data, yaitu kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada bagian pokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis data merupakan tindakan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan

metode indukatif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum.⁵³

⁵³ Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hlm 102

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

1. Upaya penegakan hukum terhadap pelaku impor pakaian bekas yang masuk ke wilayah Lampung:
 - a) Upaya penegakan hukum belum benar-benar untuk ditegakkan melihat masih banyaknya pakaian bekas impor yang di perdagangkan. Upaya yang dilakukan aparat penegak hukum khususnya seperti kepolisian daerah Lampung serta PPNS Bea dan Cukai sebagai objek penelitian masih pada tahap pencegahan dan pengawasan (*Nonpenal*) baik dengan cara razia, dan patroli jalur laut dan jalur darat setiap harinya. Kebijakan nonpenal lainnya seperti penyuluhan ataupun sosialisasi sebagai wujud penyadaran bagi masyarakat tentang adanya aturan larangan pakaian bekas impor sampai ke bahaya dalam pemakaian pakaian bekas impor tidak benar-benar maksimal dilakukan oleh pihak kepolisian daerah Lampung, bea dan cukai, instansi pemerintahan di bidang perdagangan ataupun Lembaga *non* Pemerintah seperti YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia).
 - b) Kebijakan penal dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas sebagai turunan dari

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sudah menjadi dasar hukum yang kuat bagi pihak Kepolisian dan PPNS Bea dan Cukai Lampung untuk menindak tegas pelaku impor pakaian bekas ataupun menyidak langsung pedagang yang menjual pakaian bekas impor tetapi pemahaman tentang hal tersebut belum menjadi suatu pemahaman yang dimiliki seluruh aparat kepolisian serta PPNS Bea dan Cukai Lampung.

2. Faktor penghambat kepolisian serta PPNS Bea dan Cukai Lampung dalam penegakkan hukum pidana terhadap pelaku impor pakaian bekas yang terjadi di wilayah Lampung adalah faktor penegak hukum dari segi kuantitas, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Tindak pidana penyeludupan pakaian bekas impor sangat sulit terungkap melihat tidak ditemukannya kasus pelaku impor yang menyeludupkan pakaian bekas impor tersebut tetapi pakaian bekas impor masih bebas diperdagangkan di beberapa titik wilayah Lampung. Kekurangan legislatif dalam membuat kebijakan formulasi tentang Undang-undang perdagangan dengan pemakaian kata 'impor' di dalam kata pakaian bekas impor membuat kepolisian serta PPNS Bea dan Cukai Lampung sulit untuk menindak pelaku impor pakaian bekas secara hukum yang berlaku ataupun menemukan solusi dengan sarana penal dan nonpenal.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dalam hal ini penulis dapat memberikan saran:

1. Perlunya dibentuk suatu peraturan perundang-undangan yang memberikan penjelasan mengenai kegiatan dibidang impor yang lebih spesifik.
2. Diperlukan adanya sosialisasi mengenai aturan-aturan atau larangan-larangan impor pakaian bekas kepada masyarakat atau penegak hukum di seluruh wilayah Republik Indonesia khususnya di wilayah Lampung
3. Adanya penjatuhan hukuman dan sanksi administrasi yang tegas terhadap para penadah dan importir pakaian bekas atau sesuai dengan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Pasal 110 dan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan serta pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (legisprudence)*, kencana.

Anwar, Mochamad. 2001. *Segi-segi Hukum Masalah Penyelundupan*. Bandung: Penerbit Alumni.

Arief, Barda Nawawi. 2002. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Arief, Barda Nawawi. 1998. *Berbagai Aspek Kebijakan Penegakan Pembangunan Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti

Arief, Barda Nawawi. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti

Asshidiqie, Jimly. 2009. *Menuju Negara Hukum yang Demokrasi*. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer.

Bohari. 2006. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Djoko, Prakoso dkk. 2005. *Kejahatan-kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*. Jakarta: Pt. Bina Aksara.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1980

Kansil. 1979. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Marpaung, Leden. 1991. *Tindak Pidana Penyelundupan Masalah Dan Pencegahan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Mertokusumo, Sudikno. 2011. *Teori Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma jaya.

- Prasetyo, Teguh. 2010. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali pers.
- Pudyatmoko, Y. Sri. 2006. *Hukum Pajak*. Yogyakarta: CV Andi Offset..
- Purwito, Ali. 2007. *Reformasi Kepabeanan: Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Pengganti Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, Edisi Pertama.
- Reksodiputro, Mardjono. 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi*. Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Rommelink, Jan. 2003. *Hukum Pidana*. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum.
- Satjipto Rahardjo. 1991. *Ilmu Hukum*, Citra aditya Bakti, Bandung, Edisi Revisi.
- S.H, Prof. DR. H. Muchsin. 2005. *Ikhtisar Ilmu Hukum*. Jakarta: badan penerbit iblam.
- Siswanto Sumarso. 2004. *Penegakan Hukum Psikotropika*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. 2004. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum cetakan 3*. Jakarta: UI Press.
- Sutedi, Adrian. 2008. *Tanggung Jawab Produk Terhadap Hukum Perlindungan Konsumen*. Bogor : Ghalia.
- Sutedi, Adrian. 2012. *Aspek Hukum Kepabeanan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutarto, Eddhi. 2010. *Rekonstruksi Hukum Pabean Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Syahrani, Riduan. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Tt, Satjipto Rahardjo. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru.

Taneko Soleman B.1993. pokok-pokok studi hukum dalam masyarakat, Jakarta: PT Raja Grafindo.

Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.S., LL.M. 2008. Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

B. Undang-Undang

Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan.

Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48 Tahun 2015 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.3/PMK.01/2014

C. Jurnal

Pane, Musa Darwin. 2016. Pengembalian Kerugian Negara Sebagai Alternatif Pengganti Pidana Mati Pada Tindak Pidana Korupsi. <http://repostory.unpas.ac.id>.

D. Website

Admin, *sejarah bea dan cukai*, <http://www.beacukai.go.id/arsip/abt.htm>.

<http://finance.detik.com/ekonomi- bisnis/2825602/2>

<http://finance.detik.com/read/2015/02/05/152259/2824675/4/kasus-penyelundupan-pakaian-bekas-impor-melonjak>.

<https://w3cargo.com/dampak-positif-dan-negatif-ekspor-impor/Wikipedia,> “Narasumber”, 2017, (http://id.wikipedia.org/wiki/Narasumber#cite_note-2)

<https://prezi.com/6ywflmafzczrq/kebijakan-ekspor-impor-dan-pelaku-pelaku-dalam-ekspor-impor/>

https://www.academia.edu/12114496/penegakan_hukum_di_Indonesia?auto=download

<https://ylki.or.id/profil/tentang-kami/>, diakses tanggal 5 April 2019.